



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 15 April 2022

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah dan
Camat di Lingkungan Pemerintah
Kab. Pasuruan
di
PASURUAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/546/424.103/2022

TENTANG

HIMBAUAN SELAMA PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
IDUL FITRI 1443 H TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 13 April 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara selama periode hari libur Nasional dan Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/124/M.KT.02/2022 tanggal 19 April 2022 tentang tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 serta Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 375 tahun 2022, nomor 1 tahun 2022 dan nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022, bersama ini diberitahukan kepada seluruh perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan :

1. Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Idul Fitri 1443 H mulai tanggal 29 April s/d 8 Mei 2022. Pada tanggal 9 Mei 2022 masuk kerja sebagaimana biasa bagi Perangkat Daerah yang meaksanakan 5 dan 6 hari kerja;
2. Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan cuti tahunan kepada Pegawai

sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengurangi kepadatan arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah

- Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing Perangkat Daerah.
 - Pemberian cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (Dinas Kesehatan, RSUD, dan UOBF Puskesmas) agar Pimpinan Perangkat Daerah mengatur penugasan karyawan dalam pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama, dan cuti tahunan tersebut, agar masyarakat tetap mendapat pelayanan dengan baik;
 4. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungannya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas;
 5. Melakukan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan kerja masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama dengan menerapkan sistem jaga/piket secara bergantian kepada staf, khususnya bagi staf yang tidak melaksanakan mudik lebaran;
 6. Memeriksa kembali keamanan jaringan dan peralatan listrik serta kran air untuk mencegah/menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
 7. Bagi ASN yang melaksanakan mudik agar mematuhi Protokol Perjalanan yaitu:
 - Status risiko persebaran Covid-19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan;
 - Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya;
 - Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - Penggunaan *platform* PeduliLindungi.
 8. Memastikan bahwa seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan perangkat daerah telah mendapatkan vaksinasi corona disease 2019 secara lengkap

9. Memastikan bahwa seluruh Pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan/atau open house pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1443 hijriah;
10. Memerintahkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
11. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah agar:

1. Melakukan pengawasan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing sesuai ketentuan yang disebutkan dalam surat Edaran ini.
2. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


BUPATI PASURUAN

H.M IRSYAD YUSUF, SE. MMA.